

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara¹. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum². Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di kota Bandung. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kota Bandung. Kita sudah mengetahui bahwa pelanggaran lalu lintas sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polantas pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas terutama bagi pengendara sepeda motor yang terkait dugaan permasalahan persyaratan teknis dan layak jalan. Menurut pihak kepolisian tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan demi kenyamanan dirinya saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan

¹ Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2012

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlmn 10

bermula dari pelanggaran lalu lintas.³

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁴

Di kota Bandung masih banyak kasus yang terkait pada problematika kesadaran hukum khususnya mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut sepeda motor, antara lain sebagian warga masyarakat khususnya di kota Bandung tidak mematuhi tata tertib lalu lintas baik itu terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua maupun terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian. Hal ini terbukti bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor roda dua tidak memiliki jumlah kaca spion yang lengkap atau tidak mempunyai perlengkapan kendaraan bermotor yang lengkap atau dengan kata lain tidak lengkap peralatan kendaraan lainnya. Kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandung menurut observasi yang beberapa kali dilakukan penulis secara sporadis masih disinyalir minim, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu undang-undang no.22

³Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia cerdas, Jakarta Timur, 2015, hlmn 11

⁴ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, bahan kuliah Fakultas Hukum UNPAR

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat banyak aturan-aturan baru misalnya menyalakan lampu depan kendaraan bermotor disiang hari serta penggunaan helm standar untuk yang dibonceng pada sepeda motor.

Masalah lalu lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karna permasalahan di bidang lalu lintas yang oleh sebagian orang merupakan masalah remeh dan klasik sehingga timbul suatu sikap apatis (ketidakpedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan karena kenyataannya tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas⁵. Sebagai contoh yaitu Novi Amalia, model berusia 25 tahun, menabrak tujuh pengendara di Jalan Ketapang, Taman Sari, Jakarta Barat. Ia diduga menenggak minuman keras dan ekstasi sebelum mengendarai Honda Jazz ujar juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, di Mapolda, Jumat, 12 Oktober 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan di Rumah Sakit Husada, Novi positif mengkonsumsi minuman keras dan ekstasi.⁶

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan tentang persyaratan teknis dan layak jalan serta rambu-rambu lalu lintas jalan, tetapi disebabkan juga karena kurangnya kesadaran hukum para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.⁷

⁵Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hlmn 15

⁶ <http://civicara.com/2012/10/12/kronologi-novi-amelia-tabrak-7-orang-di-taman-sari/>

⁷Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hlmn 18

Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen lengkap yang semestinya tidak layak untuk beredar di jalan raya.⁸

Selain itu, munculnya anggapan yang sangat salah di masyarakat antara lain bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu hal yang biasa, dan tidak menyebabkan efek apapun, serta boleh-boleh saja asal tidak ketahuan pihak kepolisian. Akibat pemikiran yang salah ini maka sangat mudah kita jumpai di masyarakat pelanggaran lalu lintas seperti misalnya berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan di tempat di larang parkir, kaca spion yang tidak lengkap, tidak berfungsinya speedometer, dll. Pelanggaran seperti ini seharusnya tidak terjadi jika masyarakat sudah mempunyai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan si pengendara itu sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Berbagai pelanggaran itu juga bisa sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran arus lalu lintas serta bisa menimbulkan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada umumnya. Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas juga sangat bergantung kepada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam menegakan berbagai

⁸Ibid, hlmn 20

peraturan lalu lintas yang berlaku.

Selama ini masyarakat belum banyak menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana, Mengingat sangat pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas di jalan dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu adanya upaya semangat untuk mentaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Kemudian, dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri khususnya Polantas, diharapkan akan terciptanya keadaan tertib hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan dan diminimalkan. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Selanjutnya Penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang problematika kesadaran hukum masyarakat kota Bandung terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua untuk mempelajari dan menemukan solusi dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PERSYARATAN TEKNIS DAN LAYAK JALAN

**KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIHUBUNGAN DENGAN UU
NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
(DI KOTA BANDUNG)“**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kondisi kesadaran hukum pengguna sepeda motor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Bandung ?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya problematika kesadaran hukum pengendara sepeda motor terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor di dalam berlalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti kondisi kesadaran hokum pengendara sepeda motor roda dua dalam berlalu lintas di Kota Bandung,
2. Untuk mengetahui dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya problematika kesadaran hukum pengendara sepeda motor terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas di Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu Hukum Lalu lintas;
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua terhadap masyarakat , khususnya pengendara sepeda motor;
3. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk institusi penegak hukum diharapkan lebih memahami problematika kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua, sehingga dapat memberikan upaya penegakan hukum yang maksimal guna menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas ;
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kesadaran hukum terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua ;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas, serta bagi masyarakat

umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum berlalu lintas;

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa,

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”⁹

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” disebutkan bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis Pancasila di atas,

⁹Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung,2004, hlm 61

dalam praktik penegakan hukum berlalu lintas haruslah selaras dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Hal ini dapat di analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung dalam filosofis Pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.¹⁰ Hal ini lah yang merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum",¹¹

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

¹⁰www.kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/ Diakses tanggal 15 Januari 2015 Pukul 15.20 WIB

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.¹² Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Prof.Dr.P.Brost menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.¹³ Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.¹⁴

¹² Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, Hlm. 29

¹³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, Hlm 27

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina cipta, 1995

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk mendapatkan kemudahan demi memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat

dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.¹⁵

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda yaitu :

1. Menurut Mazhab Sejarah dan Kebudayaan (*Cultuur historische school*) oleh Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum dari Jerman. Pendapatnya, bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum dari Inggris, dan dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum dari USA (dari aliran Sociological Jurisprudence). Pendapatnya, bahwa

¹⁵Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹⁶

Sementara menurut Sarjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu :

1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (*social engineering*);
2. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitif, rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*).

Dalam hal penegakan hukum, merupakan salah satu faktor didalam penegakan hukum adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peranan sangat penting didalam penegakan hukum di Indonesia. Khususnya penegakan hukum Undang-undang Lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dibuat guna memberi jaminan bagi masyarakat didalam menggunakan jalan raya. Selain itu tujuan adanya undang-undang lalu-lintas guna sebagai payung hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Masyarakat sebagai pengguna jalan rakyat wajib mematuhi hukum sebab hukum dibuat bukan untuk pribadi seseorang melainkan untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan raya.

¹⁶.Zulfa Djoko Basuki, *Mazhab sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*, dalam buku *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, CV Remaja Karya, Bandung, 1989, Hlm 34

Diperlukan kesadaran hukum masyarakat didalam melaksanakan apa yang secara tersurat dan tersirat didalam Undang-Undang Lalu-lintas. Oleh karena yang dimaksud kesadaran hukum yaitu:

“Sebagai kesadaran nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sedangkan nilai hukum ialah nilai tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, jadi nilai tentang keadilan.”¹⁷

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum orang-orang. Ia termasuk ke dalam kategori nilai-nilai serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah fungsi dari hal-hal berikut ini:

1. Peraturan-peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan kepada rakyat.
2. Aktivitas dari pelaksana hukum.
3. Proses pelembagaan dan internalisasi hukumnya.

Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah, teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut¹⁸. Dalam fungsi

¹⁷ Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran hukum*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2012, hlmn 29

¹⁸Witono hidayat yuliadi, *Undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia cerdas, Jakarta Timur, 2015, Hlm 8

ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk pribadi atau secara luas dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum yang berlaku, seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum. Lebih jauh, hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan berlalu lintas.

Apabila kondisi ini sudah terwujud, maka akan muncul kebahagiaan pada setiap masyarakat yang merasa terlindungi dengan adanya hukum tersebut. Sebab, sebagaimana diterangkan dalam teori *Utilitarian*, kebahagiaan terbesar akan didapatkan seseorang bila berada dalam sebuah kondisi yang tertib dan patuh pada aturan yang berlaku. Hal ini berlaku pula dalam proses penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan ketertiban pada masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan menciptakan ketertiban di bidang lalu lintas, sama artinya dengan membangun wajah suatu bangsa dan masyarakat. Karena ketertiban berlalu lintas, menjadi tolak ukur dan cermin ketaatan masyarakat kepada hukum.

Pelaksanaan undang-undang lalu lintas bukan sebuah hal yang mudah untuk diterapkan. Kita lihat misalnya semakin tinggi dan meratanya angka kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Di sisi lain, semakin ketatnya peraturan yang diikuti dengan tingginya nilai denda yang harus dibayar atau hukuman yang harus diterima, memicu penolakan¹⁹. Contohnya adalah ketika Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 hendak diterapkan kemudian ditunda

¹⁹ S. Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 1973, Hlm 8

hingga satu tahun. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa undang-undang tersebut terlalu berat untuk dijalankan. Terlebih melihat besaran nilai denda yang harus mereka bayarkan apabila melakukan pelanggaran.

Kondisi ini muncul disebabkan masyarakat masih melihat peraturan undang-undang hanya dari satu sisi saja, yaitu dari nilai denda atas pelanggaran. Padahal, dalam setiap undang-undang lalu lintas yang dibuat, tidak hanya berisi mengenai besaran nilai denda atau juga hukuman yang akan diberikan bagi pelanggar aturan tersebut.²⁰

Jika dicermati dalam setiap undang-undang lalu lintas yang dibuat terdapat sejumlah pemidanaan terhadap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan yang mengatur mengenai beberapa hal untuk ditaati oleh semua pengguna jalan²¹. Seperti dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, dimana dalam pasal 285 ayat (1) dinyatakan seperti berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan

²⁰ Komariah Emong., *Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, Hlm 15

²¹ Ruslan Renggong., *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, Hlm 210

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). “

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terdapat beberapa peraturan baru yang belum ada dalam peraturan sebelumnya. Misalnya ketentuan berbelok ke kiri, dimana dalam peraturan terdahulu, setiap pengendara kendaraan bermotor diizinkan langsung berbelok meskipun lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Namun, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan, untuk berbelok ke kiri tidak boleh dilakukan langsung. Namun, harus menunggu lampu pengatur lalu lintas menyala hijau terlebih dahulu. Kecuali, terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa untuk berbelok ke arah kiri boleh langsung tanpa harus menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau.

Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 112 ayat (3) yang menyebutkan :

“Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.”

Ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan lalu lintas terbaru ditujukan bagi pengendara sepeda motor. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm pengaman yang sudah memiliki kualifikasi Standar Nasional Indonesia.

Perbedaan dengan peraturan sebelumnya menyebutkan, setiap pengendara sepeda motor diwajibkan mengenakan helm tanpa memberikan standar khusus.

Dengan demikian penggunaan helm yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia, dapat dikategorikan pelanggaran terhadap pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan : “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.”

Undang-undang lalu lintas dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Baik bagi mereka yang menggunakan kendaraan di jalan raya maupun bagi masyarakat yang tidak sedang berada di jalan raya²². Salah satunya, perlindungan ini sudah dicantumkan dalam pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana bagi mereka yang melakukan balapan liar di jalan raya dengan ketentuan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas khususnya bagi pengendara sepeda motor masih sangat rendah, terkait dengan persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot , dan kedalaman

²² Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014

alur ban. Pelanggaran ini banyak ditemukan terhadap pengendara yang bermasalah terhadap kelayakan standar jumlah spion dan kebisingan knalpot.

Permasalahan kesadaran hukum mengenai kaca spion sebagai contoh, bila seseorang mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi kaca spion, maka jika berbelok atau berpindah jalur, mau tidak mau menengok ke arah belakang dan memastikan tidak ada kendaraan dari arah belakang. Sekilas, hal ini merupakan tindakan yang tepat, namun sebenarnya merupakan kesalahan fatal. Karena, ketika kita menengok ke arah belakang, pada saat itulah ada momentum dimana kita tidak dapat melihat kondisi yang ada di depan kita. Meski hanya sesaat, namun segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Seperti tiba-tiba ada gerakan dari kendaraan yang ada di depan kita berhenti mendadak. Atau pula ada kemunculan kendaraan lain dari arah yang tidak dapat terlihat ketika kita sedang menengok ke belakang. Hal inilah yang belum banyak disadari oleh pengendara kendaraan bermotor, khususnya pengendara roda dua. Mereka, khususnya pada sebagian anak muda, menganggap keberadaan kaca spion di kendaraan mereka hanya akan mengganggu penampilan saja. Akibatnya, demi mengejar penampilan, mereka pun melepas kedua kaca spion atau menggantinya dengan kaca spion yang ukurannya lebih kecil. Tentu saja, kaca spion seperti ini fungsinya tidak akan optimal, karena jangkauan yang bisa ditangkapnya akan jauh lebih terbatas.

Alasan seperti ini yang harus disadari oleh para pengendara sepeda motor. Jika semua pengendara sepeda motor menyadari arti penting dari persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua, tidak akan ada lagi ditemui

sepeda motor yang berlalu lalang dengan kondisi yang melanggar persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Proses untuk mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Masyarakat harus pula melihat dari sisi baiknya, bukan dari sisi pemberian sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai bentuk problematika kesadaran hukum masyarakat terkait dengan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua. Serta memahami penyelesaian problematika kesadaran hukum masyarakat terkait dengan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua guna untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dibantu dengan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan

menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis* dibantu dengan pengumpulan data hasil studi lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitik-beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lalu lintas pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - (d) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan

permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis yang penulis lakukan dalam tugas akhir ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder
- b. Wawancara : Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Polrestabes Bandung guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Problematika Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Terhadap Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai penulis tugas akhir ini merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis

untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Pepustakaan :

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- (2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35
Bandung.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan
Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi :

- (1) Polrestabes Bandung , Jl. Merdeka No. 18-21 Kota Bandung,
Jawa Barat
- (2) Kejaksaan Negeri Bandung, Jl. Jakarta No. 42 Kota Bandung,
Jawa Barat
- (3) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata
No.74-80 Kota Bandung, Jawa Barat

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan gambaran umum setiap bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAYAK JALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

Bab ini membahas mengenai kesadaran hukum berlalu lintas dan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua menurut UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP no 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dilengkapi oleh bahan hukum sekunder dan tersier

Bab III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Bab ini membahas tentang hasil data yang diperoleh dari penegakan hukum Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Bandung serta putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap pelanggaran lalu lintas

BabIV ANALISIS PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PERSYARATAN TEKNIS DAN LAYAK JALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIHUBUNGGKAN DENGAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDUNG

Bab ini membahas tentang analisis penulis terhadap problematika kesadaran hukum masyarakat kota Bandung terhadap persyaratan teknis dan layak jalan dihubungkan dengan UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjelaskan solusi dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas

Bab V PENUTUP

Bab ini memberikan jawaban atas identifikasi masalah berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembuktian atau uraian yang telah ditulis dan berkaitan erat dengan pokok masalah.